

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SINGLETERRA Tbk

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 07 (tujuh) Juli 2017 --
(duaribu tujuhbelas) pukul 15.00 (lima belas) Waktu ---
Indonesia Bagian Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, **KUMALA TIAHJANI** -----
WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut
nama-namanya pada akhir akta ini :-----

- Tuan **ABRAHAM GEORGE PATTIKAWA**, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Akuntansi, lahir di Jakarta, pada tanggal
18 (delapan belas) November 1966 (seribu sembilan
ratus enam puluh enam), swasta, tinggal di Jakarta,
Jalan Kampung Bali XI Nomor 1, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3171071811660006, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi, demikian secara sah mewakili Perseroan ---
Terbatas **PT SINGLETERRA Tbk**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran --
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta tertanggal 25
(dua puluh lima) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor



24, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, -----
perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan ---
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima) Agustus
2008 (dua ribu delapan) Nomor :-----
AHU-54608.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar mana
terakhir telah diubah dengan akta tertanggal 21 --
(dua puluh satu) April 2009 (dua ribu sembilan) ---
Nomor : 05, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, -
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta,
tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli -
2009 (dua ribu sembilan) Nomor : -----
AHU-36505.AH.01.02.Tahun 2009, dan pemberitahuan --
perubahan anggarannya telah diterima dan ----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 13 --
(tiga belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) ----
Nomor: AHU-AH.01.10-13008 (selanjutnya disebut ----
sebagai "**Perseroan**"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

A. bahwa pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua--
ribu tujuh belas) pukul 14.40 (empat belas lewat --

empat puluh menit) sampai dengan pukul 14.56 (empat belas lewat lima puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang M2, Fraser Place ----- Setiabudi Jakarta, Jalan Setiabudi Selatan Raya --- Nomor 2, Jakarta Selatan 12910, telah diadakan ---- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ---- (untuk selanjutnya disebut "Rapat").-----

B. bahwa berita acara Rapat termaktub didalam akta --- saya, Notaris tertanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 55. -----

C. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan dan POJK 32/2014, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Memberitahukan rencana Rapat kepada Otoritas ---- Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 010/SI-Dir/V/2017 pada tanggal 02 (dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

b. Melakukan pengumuman kepada para Pemegang Saham - untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas), melalui surat kabar harian Neraca dan situs Web Perseroan.-----

c. Melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas), melalui surat kabar harian - Neraca dan situs Web Perseroan.-----

-Mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 (enam) Juni 2017 (dua ribu tujuh ---- belas) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) -- Waktu Indonesia Barat, maka jumlah saham yang hadir

dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 54.204.940 (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau sama dengan 67,997% (enam puluh tujuh koma sembilan --- ratus sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah ---- keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 79.717.070 (tujuh puluh sembilan --- juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai ---- dengan tanggal Rapat, karenanya telah memenuhi ---- ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur ---- dalam Pasal 14 Ayat 1(a) dan ayat 2(a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali untuk --- agenda ke-3 Rapat mengenai Persetujuan Perubahan -- Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan Perseroan.-----

-Dengan demikian seluruh prosedur, tata laksana dan kuorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014 telah dipenuhi ----- sebagaimana mestinya. -----

-Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar -- Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----
-Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh -
ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar ----
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
untuk penyelenggaraan Rapat. -----

D. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan --
hak substitusi baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan- -----
keputusan yang diambil di dalam Rapat dalam suatu
akta Notaris tersendiri. -----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah -----
diuraikan di atas, penghadap dalam kedudukannya seperti
tersebut menyatakan keputusan Agenda Rapat kedua dan --
ketiga adalah sebagai berikut: -----

-Agenda Rapat Kedua :-----
- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan -----

sehubungan dengan :-----

a. jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris Perseroan;-----

b. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris --

Perseroan; dan -----

c. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan POJK

32/2014 dan POJK 33/2014.-----

-Adapun pasal-pasal yang dirubah sebagai -----

berikut :-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

4.b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal -

wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----

dijaminkan dengan cara apapun juga;-----
e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari -
laba ditahan, agio saham, laba bersih ----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---
lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat ---
wajar tanpa pengecualian.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

6. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---
memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dapat meminta -----
agar diselenggarakan RUPS, yang -----
diajukan kepada Direksi dengan -----
surat tercatat disertai alasannya. -----
Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
-tersebut harus memenuhi syarat sebagai ---
berikut: -----
i. dilakukan dengan itikad baik; -----
ii. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan-
keputusan RUPS; -----
iv. disertai dengan alasan dan bahan -----
terkait hal yang harus -----

diputuskan dalam RUPS; dan-----

- v. tidak bertentangan dengan peraturan --
perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan.-----

7. Dalam hal Direksi Perseroan tidak -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam angka 6 Pasal ini, maka :-----

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS dapat ----
diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan--
- b. atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,
RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham
yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan
biaya dari Perseroan; dan-----
- c. Kuorum jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan panggilan, dan waktu-----
penyelenggaraan RUPS, ditetapkan oleh
Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

8.a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu --
paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 6 di atas diterima Direksi. -----

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 8(a), pemegang saham dapat mengajukan
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris. -----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat 8(b) di atas diterima Dewan -----
Komisaris. -----

9.a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris-----
tidak melakukan pengumuman RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat
8 di atas, Direksi atau Dewan Komisaris
wajib mengumumkan: -----

i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dari pemegang saham sebagaimana diatur
dalam ayat 6; dan -----

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.---

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing---
wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam pengumuman yang menggunakan
Bahasa Indonesia. -----

c. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8(c) di atas, pemegang saham dapat ---
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -
diselenggarakannya RUPS. -----

10. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 9(c) harus memperhatikan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN** -----

----- WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 12 -----

2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal: ---
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal Pengumuman dan tanggal ----- Pemanggilan. -----
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat: -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak - hadir dalam RUPS; -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak - mengusulkan mata acara rapat; -----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----
 - tanggal pemanggilan RUPS. -----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. --
 - d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham --- Perseroan paling kurang dilakukan ----- melalui: -----
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-

Indonesia yang berperedaran nasional;-

- Situs web Bursa Efek; dan -----
- Situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa asing, dengan ---
ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris.-----

3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran----
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal: ---

- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan----
kepada pemegang saham paling lambat 21 --
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal
RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ---

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1.b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a---
tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS
kedua dengan ketentuan sebagai berikut: ---
 - Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam --
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----
 - Dengan menyebutkan RUPS pertama telah----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran; -----
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga dengan ketentuan pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. -----
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 ---- orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;-----
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih,----- termasuk seorang Direktur Independen;----- dengan memperhatikan Peraturan Pasar----- Modal.-----
- 11.b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
- 12.d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang --- diberhentikan sementara oleh Dewan ----- Komisaris, maka Perseron wajib ----- menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. --

i. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara --- sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka ----- pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ----- sekurang-kurangnya sebulan sekali, dan ---- mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat ---- oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----

-Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

-Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan, kecuali oleh Direktur yang diberi ----- kewenangan oleh Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit----- dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang --- terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.-----

-Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 ---- (satu) diantaranya adalah Komisaris ---- Independen.-----

-Dalam hal Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan komisaris.-----

-Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.-----

10.b. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan- diri dari jabatannya sebelum masa ----- jabatannya berakhir. Perseroan wajib -----

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----- Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri --- dimaksud. -----

11.a. Perseroan wajib melakukan keterbukaan----- informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, dan melakukan tindakan lain sesuai peraturan Pasar Modal.

b. Kecuali terhadap pengunduran diri yang----- dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan ----- Komisaris Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam huruf a Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ---- anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa - memerlukan persetujuan RUPS. -----

c. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota

Dewan Komisaris.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----

-----**Pasal 19** -----

7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -
10. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 7 Pasal--- ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 -- (sembilan puluh) hari setelah tanggal ---- pemberhentian sementara atau dengan ---- mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali ---- jabatannya semula. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

-----**Pasal 20**-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat----- Dewan Komisaris secara berkala atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh salah seorang dari anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi, dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara langsung kepada anggota Dewan ----- Komisaris, atau melalui surat tercatat --- dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui faksimili atau surat ----- elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan --- menyampaikan bahan rapat kepada peserta--- rapat dan dalam hal yang mendesak --- sekurangnya 3 (tiga) hari, sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ---- tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. ----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

----- Pasal 21 -----

7. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan--- setelah buku Perseroan ditutup, Direksi --- menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan ---- laporan laba/rugi dalam surat kabar ----- berbahasa Indonesia dan berperedaran ----- nasional menurut tata cara sebagaimana ---- diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa -----

keuangan tentang Kewajiban Menyampaikan ---
Laporan Keuangan Berkala.-----

-Agenda Rapat Ketiga :-----

- Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut :-----

Komisaris Utama : Tuan WAHYUDIN, Sarjana -----

Kehutanan, lahir di Cilacap,
pada tanggal 11 (sebelas) --
April 1973 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga), ---
swasta, tinggal di Kabupaten
Cilacap, Dusun Rimpaknangsi,
Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 006, Kelurahan Hanum,
Kecamatan Dayeuhluhur, -----
Provinsi Jawa Tengah, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
3301161104730003, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan OMAR SYARIF NASUTION,--
lahir di Jakarta, pada
tanggal 03 (tiga) Juni 1979
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), swasta, ---
tinggal di Jakarta, Lubang
Buaya, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 011, Kelurahan -
Lubang Buaya, Kecamatan ----

Cipayung, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
3175100306790016, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM GEORGE -----
PATTIKAWA tersebut;-----

Direktur : Tuan RONNY ALEXANDER WALIRY,
lahir di Ujung Pandang, pada
tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 1966 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh --
enam), swasta, tinggal di --
Jakarta, Jalan Kemuning ----
Nomor 27, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Jatipulo, -----
Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
3173073112660002, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua -----
puluh).-----

-Sehingga dengan demikian keseluruhan anggaran dasar
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT SINGLETERRA Tbk** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --- Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan berstatus badan hukum terhitung sejak tanggal 03 (tiga) Mei 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang jasa.--

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- Jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang---
| kapasitas transmisi (bandwidth).-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.7.971.707.000,--

(tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah), terbagi atas 79.717.070 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah); -

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --- disetor penuh berjumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 79.717.070 (tujuh puluh sembilan juta ---- tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.7.971.707.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum pada akhir akta ini.-

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum --- terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang ---- termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang --- tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih -- dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja ----- pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga ---- dibawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan

yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.-

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.-----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal -----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada ---
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ----
tersebut;-----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan ---
dengan cara apapun juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 ----
anggaran dasar;-----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran-
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan --
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya --
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
dan -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ---
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,
dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut -
sudah dimuat dalam laporan Keuangan Tahunan --
terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

f. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui----
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan
kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam
Penawaran Umum tersebut.-----

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek---
bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah ---
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau --
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham --
dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan -
ketentuan sebagai berikut :-----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran----
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada ---
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal
yang ditentukan RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah
yang sebanding dengan jumlah saham yang telah
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan atas nama pemegang saham masing-
masing pada tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat --
dilakukan dalam hal pengeluaran saham :-----

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, --- yang telah dikeluarkan dengan persetujuan --- RUPS;-----
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh --- RUPS; dan/atau -----
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang-- Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan -- modal tanpa HMETD.-----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan---- oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.-----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat---- ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat

ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib ----- dialokasikan kepada Pihak tertentu yang ---- bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel--- untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk --- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ---- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus - pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia.-----

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat - dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perseroan, Perubahan anggaran - dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia.-----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang - dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -- dasar, dapat dilakukan sepanjang :-----

b.1. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum-Pemegang Saham Perseroan untuk menambah modal dasar;-----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor-sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar --- wajib dilakukan dalam jangka waktu --- paling lambat 6 (enam) bulan setelah --- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi --- sepenuhnya, maka Perseroan harus ---- mengubah kembali anggaran dasarnya, --- sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) --- bulan setelah jangka waktu dalam pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;-----

b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham--- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk -- mengubah anggaran dasar sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. -----

c. perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif setelah

terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar - dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham - lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, --- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan -- untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang -- telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh --- persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan ----- perundang-undangan menentukan lain.----- Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh --- mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau - disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli --- kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan -- kuorum kehadiran maupun pengambilan suara dalam --- RUPS.----- Pembelian kembali saham tersebut dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar -- Modal.-----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.--- Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak -----

suara.-----

2. dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun -----
menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik
bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis
seorang dari antara mereka atau orang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja
yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan
wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari
saham yang bersangkutan dan berhak untuk
menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham
tersebut.-----

3. setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran-
dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemberian Jaminan
Saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----

4. Bukti Kepemilikan Saham dapat berupa sebagai -----
berikut :-----

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang
sahamnya.-----

b. dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan

Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

5. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, ditempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham---
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham
harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus ----
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat -----
tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama dan ---
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan-tandatangan
tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham --
dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang
dapat dikonversi menjadi saham, dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

5. seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan
saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----

-----**SURAT SAHAM PENGGANTI**-----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :-
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat--
saham tersebut dapat dilakukan jika :-----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis----
penggantian saham adalah pemilik surat saham
tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang----
rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham----

rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----

c. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat-saham tersebut dapat dilakukan jika :-----

1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian-saham adalah pemilik surat saham tersebut; --

2) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas ----hilangnya surat saham tersebut;-----

3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian-saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----

4) rencana pengeluaran pengganti surat saham ---yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan ---dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----

2. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang -----berkepentingan.-----

3. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 paragraf-a, b, dan c pasal ini juga berlaku untuk -----pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan ---- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek --- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama -- Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit --- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ---- investasi kolektif tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----- Konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud --- dalam huruf c di atas, sebagai tanda bukti --- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan.-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan-- Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --

untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan --
Konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda -
bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis---
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan --
antara satu dengan yang lain. -----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam--
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ---
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta ---
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut ---
benar-benar hilang atau musnah. -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam--
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana;-----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam-
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----

mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ----

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya --- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS. -----

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan---- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari --- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --- Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ---- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank ---- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling ----- lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal --- panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ---- saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ---- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek

untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.--

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan --

ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik -----
Indonesia, ditempat dimana saham-saham Perseroan --
dicatatkan.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang ----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang--
dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai --
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal --
perolehan hak gadai tersebut atau tanggal ----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain --
selain uang;-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta
tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban -

untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perubahan/perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan dan mendapat tanda terima. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.-----

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.-----
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat seorang di antara mereka yang akan mewakili mereka

dalam pemilikan saham itu dan yang bersangkutan harus dianggap sebagai pemegang hak atas saham tersebut, dan namanya harus dicatat sebagai ---- pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.-----

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan --- mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan -- berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ----- wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ---- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai --- atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan --- anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

- 1.a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang

ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang-----bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau----disetujui oleh Direksi. -----

- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam-----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ---ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ---peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan-dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika diisyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan-----dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam

Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----- pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal --- permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu-saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

6. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham---- yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah: -----
 - a. RUPS tahunan. -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, - kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, ----- selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku --- Perseroan berakhir. -----

Dalam RUPS tahunan: -----

 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -- rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah --
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar, yaitu :-

c.1. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau -----
lebih pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ---
yang sah;-----

c.2. usul-usul yang bersangkutan harus sudah ---
diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari ---
sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ---
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Direksi atas ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ---
Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----
memutuskan mata acara rapat berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan kecuali mata acara ----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan serta Anggaran Dasar.-----

6. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki---
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, yang --- diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- iii. merupakan permintaan yang membutuhkan ----- keputusan RUPS; -----
- iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal - yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----
- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar Perseroan. -----

7. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Pasal ini, maka :-----

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan- kepada Otoritas Jasa Keuangan;-----
- b. atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, RUPS - dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari ----- Perseroan; dan-----
- c. Kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan-- panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS, --- ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.--

8. a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---

dimaksud pada ayat 6 di atas diterima Direksi.-

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
8(a), pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris. -----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 8(b) di atas --
diterima Dewan Komisaris. -----

9. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak---
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana diatur dalam ayat 8 di atas, ---
Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ---
dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam
ayat 6; dan -----

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib
memuat informasi yang sama dengan informasi ---
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa ----
Indonesia. -----

c. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
8(c) di atas, pemegang saham dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan

pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

10. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat---
9(c) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan
Negeri yang memberi izin tersebut. -----

11. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak ----
mengambil keputusan.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam ---
Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat
kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan
menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat ----
kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham
Perseroan dicatatkan.-----

2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
khususnya di bidang Pasar Modal: -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal
Pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf a Pasal ini paling kurang memuat :-----
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --
| dalam RUPS; -----
- ketentuan pemegang saham yang berhak -----
| mengusulkan mata acara rapat; -----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

- tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan-paling kurang dilakukan melalui: -----

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia yang berperedaran nasional;-----

- Situs web Bursa Efek; dan -----

- Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia--

dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---

asing yang digunakan paling kurang bahasa ---

Inggris.-----

3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- khususnya di bidang Pasar Modal: -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.---

c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, mata acara dan-----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai
dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal.----
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama
tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini
berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya serta
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham-saham Perseroan dicatat.-----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari RUPS pertama.-----

4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal, waktu serta
acara rapat, dan panggilan untuk RUPS Tahunan harus
disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan
laba/rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di
Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang
dimaksud dalam ayat 3 Pasal 12 ini dan bahwa -----
salinan neraca dan perhitungan laba/rugi tahun buku
yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan
atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan
untuk diperiksa oleh para pemegang saham. Tanpa
mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini,
panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau
Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar ini.-----

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau -----
diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan --
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat
diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di
tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat
saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam----
acara RUPS apabila :-----
 - a. Telah diajukan secara tertulis kepada Direksi---
oleh seorang atau lebih pemegang saham yang
mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen)
dari jumlah saham yang telah dikeluarkan ---
Perseroan.-----
 - b. Telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari--
sebelum panggilan untuk rapat yang -----
bersangkutan dikeluarkan; dan-----
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap ----
berhubungan langsung dengan usaha perseroan ---
dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran -
Dasar ini.-----
7. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan ----
kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS -----
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.--
8. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas ----
permintaan :-----
 - a. seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili-
1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh

Perseroan dengan hak suara, atau-----

b. Dewan komisaris.-----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS** -----

-----**Pasal 13** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang--
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh
peserta RUPS.-----
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan ----
atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS --
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi.-----
-Dalam hal salah satu Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan
kepentingan. Apabila semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang pemegang saham Independen yang
ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir

- dalam RUPS.-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat --- tersebut. -----
 4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan --- dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.-----
 5. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah-- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar--- ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :-----
 - a. Dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian-- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dikeluarkan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan-----perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam ---- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----

- Dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---- tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga dengan ketentuan pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini adalah Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --- huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai --- maka atas permohonan Perseroan, kuorum ----- kehadiran, jumlah suara untuk mengambil ----- keputusan, pemanggilan, dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau ----
menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --- bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ---- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ---- huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusanyang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

c. Dlam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud - dalam ayat 3 huruf b tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah - suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh
pemegang saham independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan;-----
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
independen dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham independen;---
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
4 huruf b ini tidak tercapai, maka dalam RUPS
kedua, Rapat sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang Saham independen dan disetujui oleh
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah
saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen dalam RUPS; dan-----
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud-
dalam huruf c di atas ini tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan,

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.---

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan hak suara tersebut.-----
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS.-----
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota -- Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.-----
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali--- apabila Ketua Rapat menentukan lain.-----
11. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat ---- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.-
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;-----
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, termasuk seorang Direktur Independen;-----dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah-orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang cakap melakukan ----perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :-----
 - a. Dinyatakan pailit;-----
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau-----
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang ----
merugikan keuangan Negara dan/atau yang -----

berkaitan dengan sektor keuangan.-----

4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti -----
ketentuan :-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal; dan-----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kegiatan usaha Perseroan.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---
pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan
oleh Perseroan.-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi --
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal
ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi
lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka ---
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan ---
Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan
anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar
dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat
dalam Daftar Perseroan.-----
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan ---
oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 ---
(tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga
setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi ----

tersebut telah melanggar anggaran dasar, telah ----
melalakan tugasnya atau karena alasan lain.-----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan ----
Rapat tersebut kecuali bila tanggal -----
pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

8. Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10%
(sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang ---
telah dikeluarkan Perseroan berhak mengajukan ---
kepada Direksi daftar calon anggota Direksi ---
selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum
tanggal Rapat. Ketua Rapat menyampaikan daftar ----
calon anggota Direksi kepada Rapat sesuai daftar --
calon yang telah diajukan oleh pemegang saham ----
tersebut diatas.-----

9. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS

10. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi--
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila
anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi --
memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
yang antara lain melakukan tindakan yang
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya
yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut
diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut

tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ---- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

11. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---- Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota - Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 ---- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya --- permohonan pengunduran diri dimaksud.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.--

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----- anggota Direksi yang bersangkutan tetap ----- berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri - sebagaimana tersebut diatas tetap dapat ----- dimintakan pertanggung jawabannya sebagai ---- anggota DIreksi sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----

pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang -
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan
membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi --
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi.-----

12. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ---
pada butir a diberitahukan secara tertulis ----
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ---
tersebut tidak berwenang melakukan tugas -----
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.--

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah tanggal pemberhentian sementara.---

e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d ---
anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat ---
apabila anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut hadir dalam Rapat.-----

- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara tersebut.-----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian --- anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----
- i. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari ---- setelah tanggal pemberhentian sementara ----- sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat --- mengambil keputusan, maka pemberhentian ----- sementara anggota Direksi tersebut menjadi ---- batal.-----

13. RUPS dapat :-----
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan ---- seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya, atau-----
 - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang --- mengundurkan diri dari jabatannya; atau-----
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi --- untuk mengisi suatu lowongan; atau-----
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.-----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan ---

atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.---

14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya ---- berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku; atau-----
 - c. meninggal dunia; atau-----
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.-----

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota -----
Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.-----

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama --
masa penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur
yang akan ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai
Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi
lowong, maka berlaku ketentuan dalam pasal 19 ayat
4 anggaran dasar Perseroan.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku dan anggaran dasar Perseroan. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan -- secara langsung baik didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala ----- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila - jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan -- jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke --- waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;-----
 - b. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan -- jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke ---- waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;-----
 - c. mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;-----
 - d. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang bersifat tidak rutin;-----
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

luar negeri;-----

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan -----
Komisaris.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -
dan menjadikan jaminan utang harta kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para
pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.-----
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat ----
persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-
syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk dan mendapatkan kuasa dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak - untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.-----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak ---- menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang --- setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---- keputusan Rapat Direksi.-----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi sekurang----
kurangnya sebulan sekali, dan mengadakan rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan dari sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----berimbang maka Direktur Utama selaku Pimpinan Rapat yang memutuskan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi ----- dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah

satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.-----

12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi ---- lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----

-Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga ----- mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

-Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan, kecuali oleh Direktur yang diberi kewenangan oleh Direksi.-

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai ----- dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk

para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan -- yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat --- Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi --- telah diberitahukan secara tertulis tentang usul- usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 --- (dua) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.-----
 - Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.-----
 - Dalam hal Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan komisaris.-----
 - Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.-----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----

bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan ---
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan -----
penunjukan dari Dewan Komisaris.-----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang cakap melakukan ---- perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun --- sebelum pengangkatannya pernah :-----
 - a. dinyatakan pailit;-----
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan ---- Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau -----
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang --- merugikan keuangan negara dan/atau yang ----- berkaitan dengan sektor keuangan.-----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal; dan-----
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait ---- dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada --- pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan Perseroan.-----
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak --- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini batal karena hukum sejak

saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan dalam Surat Kabar dan ----- memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat ---- dalam daftar perseroan.-----

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan --- Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, ----- kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ---- ditentukan oleh Rapat tersebut.-----

8. Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan secara sah berhak ---- mengajukan kepada Direksi daftar calon anggota ---- Dewan Komisaris selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat.----- Ketua Rapat menyampaikan daftar calon anggota Dewan Komisaris kepada Rapat sesuai daftar calon yang --- diajukan oleh pemegang saham tersebut diatas.-----

9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya --- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
- a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan -- Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----
 - b. alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -- sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang ---- bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -- sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara --- lain melakukan tindakan yang merugikan ----- Perseroan atau karena alasan lainnya yang ---- dinilai tepat oleh RUPS.-----
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan ---- diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
 - d. pemberian kesempatan untuk membela diri ----- tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ----- bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut.-----
 - e. pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku - sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud ---- dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri

dari jabatannya sebelum masa jabatannya ----- berakhir. Perseroan wajib menyelenggarakan --- RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri ----- dimaksud. -----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi ---- menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.---

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ----- Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

11. a. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, dan melakukan tindakan lain sesuai peraturan Pasar Modal.-----

b. Kecuali terhadap pengunduran diri yang ----- dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam huruf a Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dengan lamanya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-

c. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi --- kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran --- diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

12. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris berakhir, dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau-----
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-
undang atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku; atau-----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari -----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----
14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama
penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris
akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Komisaris Utama.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

----- **Pasal 19** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan
memberi nasehat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain

serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. -----

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan ---
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungannya Dewan Komisaris.-----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau
lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan ---
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan -----
alasannya.-----

7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara itu atau dengan
mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, Dewan
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS

yang akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut, sedangkan anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.-----

8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 -- Pasal 19 ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara ----- anggota Direksi menjadi batal.-----
Rapat tersebut pada ayat 7 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan --- Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau ---- berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang ---- saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.-----
9. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
10. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 7 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku,

maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga --- tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka ---- Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan ----- Komisaris secara berkala atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh salah seorang dari anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -- Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara langsung kepada anggota Dewan Komisaris, atau ----- melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui faksimili atau surat ----

elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan menyampaikan bahan rapat kepada peserta rapat dan dalam hal yang mendesak --- sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari, sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan - Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan ---- dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik ----- Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ----- Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan ---- Rapat yang memutuskannya.-----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---- (satu) suara dari setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara ---- pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ----- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan -- menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan --- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang ---- berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---- tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris -- menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat ---- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir.-----

12. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat --- oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.----- Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.-----

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ---- diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ---

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak ---
menandatangani laporan tahunan tersebut, harus ----
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal ---
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya
maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui
isi laporan tahunan. -----
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di --
kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari ---
dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham.-----
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan -----
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil -----
pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan ---
secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----
11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan --
laporan keuangan tahunan serta laporan tugas ----
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -----
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.-----
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan ----
laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ---
tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan ---
Berkala.-----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

----- **Pasal 22** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ---- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan ---- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.-----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari ---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan --- cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan --- Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat

dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun - terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan ---- khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus ---- tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam ---- cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek berlaku --- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana -- saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari -- laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut ---- berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang ---- positif.-----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua -- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --- disetor.-----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana ---

dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --- cadangan lain. -----

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -- disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.--

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi ----- Perseroan.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan ----- memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan ----- Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ---- dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.-----

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal - dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan ---- disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang -- berlaku.-----

4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--- hal-hal tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup -- diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan --- Terbatas.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----- diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan ----- Perseroan dan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender --- sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan ----- Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan --- sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 ----- anggaran dasar ini.-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, ----- Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana -- dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang -- berlaku khususnya peraturan perundang-undangan ---- dibidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 26-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum
dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, -----
Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-----
undangan yang berlaku khususnya peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 27-----

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan -----
memutuskannya.-----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

- modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal 4 telah diambil bagian dan disetor penuh ---
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para --

pemegang saham sebagai berikut :-----

- Masyarakat sebanyak 79.717.070 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.971.707.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah);-----

atau seluruhnya berjumlah 79.717.070 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.7.971.707.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah).-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 Nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara ini berada di Jakarta dan; -----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun

Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3171046512670003; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada
coretan dengan gantian. -----

-Ditandatangani : ABRAHAM GEORGE PATTIKAWA, SE, S.Ak;--

EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn;

-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya.-----



KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.